



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 111/Pdt.G/2018/PA Buk tanggal 2 Juli 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/009/IV/2015 yang di keluarkan pada tanggal 18 Oktober 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan meskipun telah disarankan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 2. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah termasuk mengantar orang tua Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 juni 2015 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, 1 bulan yakni sejak 18 juni 2015;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan perubahan alamat Tergugat yang berdasarkan relaas panggilan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA Buk, tanggal 25 Juli 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7206054805970001 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 21 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/009/IV/2015 tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami dari Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 namun saksi tidak hadir;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat di Desa xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi memang melihat Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat memang pernah membantu keluarganya membuat tahu tapi saksi tidak tahu apakah Tergugat digaji atau tidak membantu keluarganya, selebihnya Tergugat hanya tinggal di rumah saja dan Penggugat juga sering mengeluhkan tentang Tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah kakeknya;
- Bahwa masalah lain yang saksi tahu adalah Tergugat selalu melarang Penggugat keluar rumah termasuk melarang menemui orang tua Penggugat namun saksi tahu hanya diceritakan Penggugat, kebenarannya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 4 dari 16



bulan Juni 2015, satu hari sebelum masuk bulan Ramadhan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi katanya mau mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal, yang pasti sejak Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan untuk mengirimkan uang atau untuk menemui anaknya saja sudah tidak pernah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi cukup lama tanpa ada kabarnya lagi;

2. **Saksi II**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena cucu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan xxxxx, kemudian dibuatkan pesta kecil-kecilan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi di Desa xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama, masih di tahun 2015 sudah mulai ada masalah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak mau bekerja, saksi



sudah berusaha membantu untuk mencarikan pekerjaan, mulai dari saksi mau mengurus Tergugat jadi honorer satpol PP tetapi Tergugat tidak mau, kemudian saksi mau mengurus Tergugat kerja di perusahaan tetapi Tergugat juga tidak mau, bahkan saksi sudah menawarkan akan memberikan modal usaha jualan somay tetapi Tergugat juga tidak mau, terakhir saksi berikan motor saksi agar bisa dipakai Tergugat mencari kerja tetapi Tergugat tidak mempergunakannya;

- Bahwa karena tidak bekerja, Tergugat hanya tinggal di rumah saja sekalipun kadang membantu membersihkan rumah tetapi tetap saja tanggung jawab Tergugat mencari nafkah untuk Penggugat, sehingga saksi yang membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat dan memang yang saksi tahu tidak ada pertengkaran hanya saja Tergugat yang tidak mau berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah melarang Tergugat keluar rumah termasuk mengantar orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah bercerai, bapak Penggugat tinggalnya di Palu dan sejak kecil saksi yang membesarkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya, sejak bulan Juni 2015 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sempat meminta izin dengan saksi katanya mau menemui orang tuanya tetapi tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dengan Penggugat sudah menunggu Tergugat kembali tetapi sampai sekarang tidak pernah datang lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai kakek Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi cukup lama tanpa ada kabarnya lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7206054805970001 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 21 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dinazegelen dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/009/IV/2015 tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 28 April 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan meskipun telah disarankan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah termasuk

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar orang tua Penggugat;

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, 1 bulan yakni sejak 18 juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan meskipun telah disarankan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah termasuk mengantar orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, penyebabnya adalah Tergugat tidak bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, masalah lain yang saksi tahu adalah Tergugat selalu melarang Penggugat keluar rumah termasuk melarang menemui orang tua Penggugat namun saksi tahu hanya diceritakan Penggugat, kebenarannya saksi tidak tahu pasti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama, masih di tahun 2015 sudah mulai ada masalah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak mau bekerja, saksi sudah berusaha membantu untuk mencarikan pekerjaan, mulai

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi mau mengurus Tergugat jadi honorer satpol PP tetapi Tergugat tidak mau, kemudian saksi mau mengurus Tergugat kerja di perusahaan tetapi Tergugat juga tidak mau, bahkan saksi sudah menawarkan akan memberikan modal usaha jualan somay tetapi Tergugat juga tidak mau, terakhir saksi berikan motor saksi agar bisa dipakai Tergugat mencari kerja tetapi Tergugat tidak mempergunakannya, saksi tidak tahu masalah yang lain, saksi tidak tahu jika Tergugat pernah melarang Tergugat keluar rumah termasuk mengantar orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat jika Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah termasuk mengantar orang tua Penggugat, saksi I hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak mengetahui secara langsung (*testimium de auditu*) dan saksi II Penggugat tidak mengetahui mengenai dalil Penggugat tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karena itu harus dikesampingkan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan meskipun telah disarankan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, 1 bulan yakni sejak 18 juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, satu hari sebelum masuk bulan Ramadhan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya, sejak

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2015 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan yakni sejak 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa, 28 April 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan meskipun telah disarankan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan yakni sejak 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Tergugat merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun 1 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار- ٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.111/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)